
POLITIK HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Oleh

Vivi Arfiani Siregar¹⁾, Indra Mukhlis Adnan²⁾, Muannif Ridwan³⁾**^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri****Email: [1yiviarsh1@gmail.com](mailto:yiviarsh1@gmail.com), [2indraunisi66@gmail.com](mailto:indraunisi66@gmail.com), [3anifr@ymail.com](mailto:anifr@ymail.com)****Abstract**

Legal politics is a legal policy or official line (policy) on law that will be enforced either by making new laws or by replacing old laws, in order to achieve state goals. In the Indonesian constitution, the state guarantees the right of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination. Formulation of legal politics issues in the application of sanctions that are part of the juvenile criminal justice system, so as to change the paradigm in handling children in conflict with the law. this research is a normative legal law research or by means of the data obtained is analyzed by comparing the provisions that are normative (das sollen) with the reality (das sein) that occurs in society. The nature of the research is descriptive analytical. Conclusions can be drawn deductively, namely from general to specific. The ideal legal politics in regulating diversion to realize restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System taken by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is to amend Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning guidelines for implementing diversion in the juvenile criminal justice system, by adding the provisions governing, Special Judge dealing with diversion in the juvenile justice system. With this legal politics, it is hoped that a sense of justice in the diversion of the juvenile justice system will be realized.

Keywords : Criminal, Politics and Legal**PENDAHULUAN**

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara [1], [2]. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945 [3], [4].

Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, apabila penulis kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, politik hukum Pemerintah Indonesia, memandang anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara Indonesia [5]–[7].

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia [1], [8]. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan melindungi warga negaranya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (sebelum perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak) dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, memerlukan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penulisan ini sesuai uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah politik hukum dalam penerapan sanksi yang menjadi bagian sistem peradilan pidana anak, sehingga mampu merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum [9]. Sesuai dengan masalah pokok penulisan ini, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui politik hukum dalam sistem penerapan sanksi sebagai penanganan anak di

Indonesia. Mampu menganalisa hukum yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembaharuan hukum pidana. Menjadikan paradigma hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

LANDASAN TEORI

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus [7].

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana [10]. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun

anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

2. Penyidik adalah Penyidik Anak;

Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak; Hakim adalah Hakim Anak;

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial; Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; Mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi; Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah [11].

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai pisau analisis peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai Grand Theory, Teori Kewenangan sebagai Middle Range Theory, Teori Pemidanaan sebagai Applied Theory.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Diversi pada Sistem Peradilan Anak

Adapun upaya diversi mengedepankan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami trauma atas apa yang telah dilakukan dan akibat yang telah ia lakukan yang dapat berupa pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana [12].

Namun, dalam praktiknya kebijakan apa yang telah digariskan dalam undang-undang selalu memiliki permasalahan. Kesiapan dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dapat dianggap menjadi momok dalam realisasinya sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah wujud dari politik hukum pemerintah untuk merealisasikan keseriusan pemerintah dalam perkara pidana anak dimana Undang-undang tersebut dinamakan SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana sebagai sistem peradilan perkara anak yang terintegrasi [13]. Bekerjanya peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Penerapan diversifikasi pada dasarnya untuk menempatkan harkat dan manusia pada tempat yang sebenarnya, dan diharapkan akan memberikan dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Menurut [14] bahwa harkat dan martabat manusia meliputi 5 (lima) butir konsep harkat dan martabat manusia yaitu:

1. Makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaannya;
2. Makhluk yang paling tinggi derajatnya;
3. Khalifah dimuka bumi;
4. Makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Pemilik hak asasi manusia.

2. Kendala Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kasus kasus anak berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak [8]. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku [15]. Bentuk penanganan

non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif [16].

Penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif, komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). [4] menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansi (substansi synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi cultural (cultural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan hak-hak anak yang memiliki berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

2. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

3. Pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Sistem hukum dalam yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum tersebut sebagai aturan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi masyarakat dalam hal ini pemerintah, korban dan pelaku pada sistem peradilan pidana anak melalui diversifikasi. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Politik hukum diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak, jika dianalisis dengan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon adalah, bahwa yang melaksanakan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, yang dapat melakukan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut

Umum dan Hakim yang menangani kasus tersebut.

Kewenangan Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, kewenangan yang diperoleh Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah kewenangan atribusi, karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Analisis dan Konsep Politik Hukum Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Politik Hukum diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dianalisis dengan teori Sistem hukum dari Friedman bahwa sistem hukum dalam operasional aktualnya terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur tersebut saling memengaruhi dalam terlaksananya penegakan hukum. Sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai tujuan. Terkait dengan itu yang melaksanakan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Berdasarkan data tersebut yang termasuk dalam struktur hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, serta Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Substansi hukum adalah diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan budaya hukum adalah budaya hukum yang ada pada Penyidik kepolisian, budaya hukum Jaksa Penuntut Umum, budaya hukum hakim, dan budaya hukum masyarakat setempat.

Dengan demikian Sistem hukum dalam yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum tersebut sebagai aturan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi masyarakat dalam hal ini pemerintah, korban dan pelaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversifikasi. Teori Kewenangan sebagai middle theory menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal berbeda. Kendati pun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, Peneliti menawarkan Konsep Politik Hukum Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, secara formal diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat belum ada peraturan teknis Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam PERMA tersebut diatur ketentuan pedoman pelaksanaan diversifikasi di pengadilan. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan data empiris, pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sudah berjalan, namun secara substansi pelaksanaan diversifikasi tersebut belum menyentuh rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang melaksanakan proses diversifikasi adalah bukan Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak tersebut adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim umum, yang tugas dan fungsinya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi secara umum, sehingga hanya secara formal diversifikasi tersebut dilaksanakan belum secara substansi. Seharusnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus, yaitu yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani diversifikasi sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, lebih mendalami dan lebih menjiwai dalam melaksanakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus tersebut tidak dibebani dengan tugas-tugas lain, yang tentunya akan mengganggu pelaksanaan diversifikasi tersebut.

Dengan demikian Politik Hukum yang harus diambil oleh Pemerintah adalah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Demikian juga Politik Hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan menambah ketentuan yang mengatur, Hakim

Khusus yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak. Dengan Politik hukum tersebut, diharapkan rasa keadilan dalam diversi sistem peradilan anak akan terwujud.

Secara teoritis penelitian ini menyempurnakan teori Restorative Justice dari Tony F. Marshall yang mengatakan bahwa “Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” Artinya keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang, dan putusan yang diambil harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Penerapan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam mewujudkan keadilan restoratif di Pengadilan telah dilaksanakan, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Sebelumnya Hakim melaksanakan diversi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila diversi telah dilakukan dan berhasil maka diterbit surat penetapan penghentian penyidikan/penuntut/pemeriksaan dipengadilan terhadap perkara anak tersebut. Adanya kesepakatan damai, restitusi/ ganti kerugian terhadap korban dan adanya diversi berdasarkan asas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk terlaksananya diversi dibutuhkan profesionalisme dari para pihak dengan tujuan untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi anak dan korban.
2. Politik hukum yang ideal dalam pengaturan diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak tersebut adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim umum, yang tugas dan fungsinya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi secara umum, sehingga hanya secara formal diversi tersebut dilaksanakan belum secara substansi. Seharusnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus, yaitu yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani diversi sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, lebih mendalami dan lebih menjiwai dalam melaksanakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus tersebut tidak dibebani dengan tugas-tugas lain, yang tentunya akan mengganggu pelaksanaan diversi tersebut.
3. Dengan demikian Politik Hukum yang harus diambil oleh Pemerintah adalah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, yang menangani diversi dalam

sistem peradilan anak. Demikian juga Politik Hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan menambah ketentuan yang mengatur, Hakim Khusus yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Dengan Politik hukum tersebut, diharapkan rasa keadilan dalam diversifikasi sistem peradilan anak akan terwujud.

Penelitian ini menyempurnakan teori Restorative Justice dari Tony F. Marshall yang mengatakan bahwa, keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibat di masa yang akan datang. Disempurnakan menjadi keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibat di masa yang akan datang dan putusan yang diambil harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Saran

a. Pemerintah harus merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Jaksa Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus. Dalam Tugas dan fungsinya Penyidik Khusus, Jaksa Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, hanya menjalankan tugas dan fungsi penanganan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, tidak dibebani tugas dan fungsi lain.

b. Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hendaknya selalu memperhatikan budaya hukum setempat, dan putusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Azhar, V. A. S. Maryanto, M. Apriyanto, and A. Samosir, "Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir," *Res Nullius Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 158–164, 2020.
- [2] I. M. Adnan, M. Ridwan, and V. A. Siregar, "Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan," *KANGMAS Karya Ilm. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 167–173, 2020, doi: 10.37010/kangmas.v1i3.126.
- [3] A. Azhar, M. Maryanto, and V. A. Siregar, "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir," *Log. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 11, no. 02, pp. 79–86, 2020, doi: 10.25134/logika.v11i02.3121.
- [4] Mulono Apriyanto, A. Alfa, Y. Riono, K. Ihwan, Marlina, and Jamri, "Pelatihan Jurnalistik dan Public Speaking Petani dalam Menangkal Isu Negatif Kelapa Sawit," *E-Amal J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 01, no. 02, pp. 173–178, 2021.
- [5] D. Martien, "Politik Hukum Penerapan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif," *J. Penelit. Huk. Leg.*, 2017, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/270218667.pdf>.
- [6] S. C. Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Lega Lata*, vol. 2, no. 1, pp. 158–182, 2017, doi: 10.31219/osf.io/75tp2.

- [7] P. . Dra. Susana Ani Berliyanti, M.Si, Mangadar Situmorang, “Pendampingan Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan,” 2015, [Online]. Available: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/1700/1617>.
- [8] A. Azhar, K. N. S. Fikri, V. A. Siregar, and M. Apriyanto, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada PESANTREN,” *J. Inov. Penelit.*, vol. 1, no. 3, pp. 2463–2468, 2020.
- [9] S. Haling, P. Halim, S. Badruddin, and H. Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 2, p. 361, 2018, doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1668.
- [10] F. D. Navisa *et al.*, “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika,” *J. Pembelajaran Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 3, p. 251, 2020, doi: 10.33474/jp2m.v1i3.8803.
- [11] M. Apriyanto, “Keaslian Penelitian dan Hipotesis/Pertanyaan Penelitian,” in *Metodollogi Penelitian Pertanian*, Yogyakarta: Nuta Media, Yogyakarta, 2021.
- [12] Ahmad *et al.*, “Student Responses During Online Learning in the Covid-19 Pandemic Period Student Responses During Online Learning in the Covid - 19 Pandemic Period,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1764, no. 1, p. 012125, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1764/1/012125.
- [13] V. A. Siregar, Jamri, K. N. S. Fikri, and A. Azhar, “Pemberdayaan KKN Tematik dalam Meningkatkan Sikap Pemahaman Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika,” *E-Amal J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 02, pp. 205–212, 2021.
- [14] V. A. Siregar, Jamri, I. M. Adnan, and M. Ridwan, “Responsibility Policy Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Anak Jalanan,” *J-Abdi J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 6, pp. 1259–1266, 2021.
- [15] K. N. S. Fikri and Jamri, “Juridical Review of Regional Regulation Number 50 of 2020 Concerning Health Protocols as a Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Indragiri Hilir District,” *Ann. R.S.C.B.*, vol. 25, no. 6, pp. 5506–5517, 2021.
- [16] M. Apriyanto, K. N. S. Fikri, and A. Azhar, “Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir,” *PaKMas (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2021.